

BAB VI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

6.1.Kesimpulan

Proses penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan pada dasarnya mampu dijelaskan melalui Teori Pengelolaan sumberdaya bersama atau *Common-Pool Resources/CPR's*. Kesediaan warga untuk menghibahkan tanahnya agar digunakan untuk fasilitas umum, sejalan dengan prinsip *CPR's* dimana manfaat akan berkurang bagi setiap orang jika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri. Tingginya capaian angka persetujuan yang mencapai 82,9% (delapan puluh dua koma sembilan persen) juga menunjukan bahwa partisipasi dan keinginan warga untuk terbebas dari wilayah kumuh termasuk tinggi.

Melalui analisis ekonomi politik kita dapat memahami tentang 6 indikator yang menjadi kunci penting yang ikut terlibat menjadi kunci kesuksesan dalam proses penataan kawasan permukiman di bugisan, mulai dari: aktor dan kepentingannya, Dinamika Kekuasaan dan otoritas, Struktur Ekonomi, Institusi dan Governance, Konteks Historis dan Pengaruh Eksternal. Selama proses pengumpulan data menggunakan kualitatif ada 3 (tiga) temuan yang mempengaruhi proses penataan kawasan permukiman kumuh di Kampung Bugisan yaitu, Regulasi, Institusi dan Manajemen Konflik. Regulasi menjadi dasar utama agar semua program ini berjalan, melalui kepastian hukum yang diperoleh program ini bisa mulai berjalan.

Institusi tidak terbatas hanya pada pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Namun ada juga peran Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi masyarakat yang ikut memberikan bantuan berupa pendanaan untuk mensukseskan program penataan kawasan kumuh di Kampung Bugisan. Ada 3 (tiga) peran strategis yang dilakukan institusi dalam proses ini. Pertama, pemberian informasi. Informasi tentang program konsolidasi tanah dan penataan kampung bugisan dapat diketahui warga melalui sosialisasi yang masif. Kedua, pemberian anggaran. Anggaran sebesar Rp. 54.425.873.000,- (lima puluh empat miliyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) digelontorkan untuk mendukung program. Ketiga, monitoring. Monitoring perlu dilakukan institusi agar target capaian yang telah dirancang dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Manajemen konflik juga harus dilakukan agar tidak terjadi *the tragedy of the commons*. Pemerintah dan Warga harus mempunya aturan main bersama agar pengelolaan *CPR's* berjalan dengan baik. Pro dan Kontra terhadap kebijakan adalah hal yang biasa. Peran Pemkot pekalongan untuk menjadi mediator diharapkan berfungsi dengan baik untuk mencegah hal tersebut. Tanggung jawab, pengawasan, pengelolaan dan penggunaan terhadap *CPR's* wajib jelas untuk menghindari konflik. Disisi masyarakat sendiri sangsi sosial diberlakukan, bagi warga yang melanggar pengelolaan *CPR's*.

Menggunakan analisis regresi berganda, hasil yang diperoleh menunjukan bahwa untuk dapat mengelola *CPR's* diperlukan setidaknya 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi yaitu regulasi, institusi dan manajemen konflik. Namun, ketiga faktor tersebut hanya mampu memberikan pengaruh 58,53% saja. Sehingga masih ada faktor-faktor lain yang sebenarnya memberikan pengaruh namun belum dilakukan oleh peneliti.

6.2. Implikasi

Political will harus dimiliki oleh seorang Kepala Daerah agar wilayah yang menjadi daerah pemerintahannya dapat mengurangi luasan area kumuh. Keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan mengakses program-program yang berasal dari pemerintah pusat, seperti Program KT dan DAKPPKT. Melalui program tersebut upaya-upaya yang dilakukan bisa semakin efektif. Namun disisi lain, partisipasi warga juga dibutuhkan sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah/institusi. Tanpa adanya dukungan dari warga dan *political will* yang dimiliki oleh Kepala Daerah progam ini tidak bisa terlaksana di lapangan.